

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TANDUN
KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh:

**MUSTHOFA HABLI
187321014**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Musthofa Habli
NPM : 187321014
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan fungsi Badan Usaha Milik Desa Di
Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Pengujian Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Oktober 2021
Pukul : 08.30 – 09.30 WIB


Dan dinyatakan LULUS
PANTIA PENGUJI TESIS

Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.


Sekretaris


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Anggota


Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TANDUN
KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU**


Oleh :

Nama : Musthofa Habli
NPM : 187321614
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.
Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk di Ujikan.


Pembimbing I

Tanggal 29.2.2021


Prof. Dr. H. Yusri Munaf SH, M.Hum


Pembimbing II

Tanggal 28 Januari 2021


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 70-17726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 553/KPTS/PPs-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- imbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- ingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- apkan :
1. Menunjuk :
 - a. Nama : Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : Dr. Ranggi Ade Fobrian, S.IP., M.Si. sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : MUSTHOFA HABLI
N P M : 18 732 1014
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : "EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU."

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 02 September 2019



Dr. Sulpul Bahri, M.Ec.
21 02 199

Disampaikan Kepada :
1. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Tanggal D/ISK_BIMBINGAN_doc_Zacky

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musthofa Habli
NPM : 187321014
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Alamat :
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik
Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun
Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyaaan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan tau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 29 Maret 2021

Pelaku Pernyataan



Musthofa Habli



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 175/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **MUSTHOFA HABLI**

NPM : **187321014**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 03 September 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Pemerintahan

Pekanbaru, 03 September 2021

Staf Pemeriksa



Dr. Abubakar Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 03-Sep-2021 11:24 WIB

ID: 1640542967

Word Count: 18441

Submitted: 1

Similarity Index

28%

Similarity by Source

Internet Sources:	25%
Publications:	7%
Student Papers:	14%

EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA
TANDUN KECAMATAN TANDUN
KABUPATEN ROKAN HULU By
Musthofa Habli

4% match (student papers from 03-May-2018)

[Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-05-03](#)

3% match (Internet from 25-Nov-2020)

http://repository.uir-suska.ac.id/13785/9/9.%20BAB%20IV_2018482ADN.pdf

3% match (Internet from 22-Jun-2021)

<http://repository.uir.ac.id/1951/1/177321023.pdf>

2% match (student papers from 03-May-2018)

[Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-05-03](#)

2% match (Internet from 25-Nov-2020)

http://repository.uir-suska.ac.id/13875/9/9.%20BAB%20IV_2018526ADN.pdf

2% match (Internet from 13-Nov-2020)

<https://core.ac.uk/download/pdf/300852695.pdf>

1% match (student papers from 05-Mar-2019)

[Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-05](#)

1% match ()

[Rima Dona Fitri. "PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DIKECAMATAN MEMPURA KABUPATEN STAK", 2012](#)

1% match (Internet from 15-Jun-2021)

<http://repository.uir.ac.id/1828/1/137310043.pdf>

1% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1266/1/10arwan%20-%201.pdf>

1% match (Internet from 28-Oct-2017)

<https://media.neliti.com/media/publications/184727-ID-peran-pemerintahan-desa-terhadap-pembang.pdf>

1% match (Internet from 21-Sep-2017)

<https://media.neliti.com/media/publications/110202-ID-analisis-pengaruh-kualitas-produk-dan-ku.pdf>

1% match (Internet from 03-Nov-2017)

<https://media.neliti.com/media/publications/32289-ID-upaya-preventif-pemerintahan-kabupaten-rokan-hilir-dalam-menangani-kebakaran-hut.pdf>

1% match (Internet from 12-Jul-2021)

<https://peraturanuud.blogspot.com/>

1% match (publications)

[Nova Yusenta, Komalasari Komalasari, Mareza Yolanda Umar, Yenny Marthalena. "Konseling Tentang Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi \(P4K\) dengan Peningkatan Motivasi Ibu Hamil Untuk Bersalin di Fasilitas Kesehatan", Wellness And Healthy Magazine, 2020](#)

1% match (Internet from 29-Apr-2020)

<https://diasdiari.blogspot.com/2015/>

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini. Khusus untuk Ibu Jenah & Istri Tercinta Waidah Ningsih. Terima kasih atas seluruh limpahan kasih sayang yang tidak terbatas yang telah Beliau curahkan kepada ku, serta istri yang selalu setia mendampingi baik suka maupun Duka semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terputus kepada Beliau, Amin, Selanjutnya kepada Adik kandung Roslan dan Rozali, serta Teman-Teman Seperjuangan Delpi Susanti, S. IP., M. IP, Dahri Iskandar, S. IP, yang terkhusus Teman satu kelas di Magister Ilmu Pemerintahan Kelas A & Kelas B, Serta para Mujahidah yang turut berperan yang tidak dapat disebutkan satu Persatu. Semoga Allah SWT tetap Melimpahkan rahmat dan karunia yang tia da terputus kepada Beliau. Amin...Amin... Ya Robbal Alamin.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

**MUSTHOFA HABLI
187321014**

Kata kunci : Evaluasi, Fungsi, Badan Usaha Milik Desa

Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tandun dan mengetahui hambatan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan tugasnya, penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan cara survey deskriptif olahan wawancara secara Kuantitatif, mengingat jumlah Populasi yang tidak terlalu banyak maka peneliti berupaya menemui sumber Populasi dari responden. berdasarkan responden yang dijelaskan pada penelitian maka peneliti memperoleh data hasil dari merumuskan kuisisioner, observasi serta wawancara dengan sifat terbuka dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Untuk menganalisa data, dalam hal ini data yang telah terkumpul dikelompokkan menurut jenis data masing-masing kemudian disajikan dalam bentuk narasi wawancara data olahan skala likert Selanjutnya data yang telah disajikan dalam bentuk deskripsi kemudian wawancara berupa narasi wawancara, dan observasi tersebut dianalisa secara Kuantitatif dan Kualitatif berupa deskriptif yang di deskriptifkan dalam bentuk penggambaran-penggambaran yang terjadi dilapangan, yakni, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis merekap kesimpulan dari 4 indikator yang mana 3 indikator yaitu Efisiensi, Efektivitas dan Ketepatan yang tersimpulkan pada kategori Cukup Baik kemudian 1 indikator yaitu Responsivitas pada kategori Kurang Baik. Dimana Penulis menyimpulkan baik dari kuisisioner, wawancara, dan observasi ke 4 indikator dinilai cukup baik. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. dinilai Cukup Baik. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE-OWNED
BUSINESS AGENCIES IN TANDUN VILLAGE KECAMATAN TANDUN
ROKAN HULU DISTRICT**

ABSTRACT

MUSTHOFA HABLI
187321014

Keywords: *Evaluation, Function, Village Owned Enterprises*

This research aims to knowing the results of the evaluation of the implementation of Village-Owned Enterprises in Tandun Village and knowing the obstacles that exist in the Village-Owned Enterprises in carrying out their duties, this research is in the form of field research by means of a descriptive survey processed by quantitative interviews, considering the number of population is not too much, the researcher tries to meet source Population of the respondents. Based on the respondents described in the study, the researchers obtained the result data from formulating questionnaires, observations and interviews with an open nature and in-depth interviews to obtain more accurate information. To analyze the data, in this case the data that has been collected are grouped according to each type of data then presented in the form of a narrative interview, processed data on a Likert scale. Furthermore, the data that has been presented in the form of descriptions then interviews in the form of interview narrative, and these observations are analyzed quantitatively and qualitatively. in the form of descriptive which is described in the form of descriptions that occur in the field, namely, from the results of the discussions that have been carried out, the authors recap the conclusions of 4 indicators of which 3 indicators are Efficiency, Effectiveness and Accuracy which are concluded in the Good Enough category then 1 indicator is Responsiveness in the Unfavorable category. Where the author concludes that both from questionnaires, interviews, and observations of the 4 indicators are considered quite good. So that from the respondent's answer, it can be seen the evaluation of the implementation of the function of village-owned enterprises in Tandun Village, Tandun District, Rokan Hulu Regency. rated Good Enough. So that there is still a need for a better internal performance improvement.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul: “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu “ tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L. selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf SH, M.Hum. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, sekaligus selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini, semoga ditangan Bapak banyak terdidik kader-kader ilmu pemerintahan yang berguna bagi Bangsa dan Agama.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA. selaku Ketua Prodi di jurusan Magister Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.
5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Pasca Sarjana yang telah mendidik dan mengajarkan saya.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Pasca Sarjana yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
7. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik semua itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 26 November 2020

Penulis,

Musthofa Habli

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	15
1. 3 Tujuan Penelitian.....	15
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2. 1 Kajian Pustaka	17
2. 1. 1 Konsep Ilmu Pemerintahan	17
2. 1. 2 Ilmu Pemerintahan.....	18
2. 1. 3 Pemerintah Desa	20
2. 1. 4 Pembangunan Desa.....	21
2. 1. 5 Evaluasi	22
2. 1. 6 Pemberdayaan	33
2. 2 Kerangka Pemikiran	36
2. 2. 1 Gambar Kerangka Pemikiran	37
2. 3. Operasional Variabel.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
3. 1 Metode Penelitian	39
3. 1. 1 Tipe Penelitian	39
3. 1. 2 Lokasi Penelitian	39
3. 1. 3 Populasi dan Sampel.....	39
3. 1. 4 Jenis dan Sumber Data	40
3.1.4.1 Data Primer	40
3.1.4.2 Data Sekunder	41
3. 1. 5 Teknik Pengumpulan Data	41
3. 1. 6 Teknik Analisis Data	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
4. 1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
4. 2 Identitas Responden	63
4. 3 Hasil Pembahasan	66
1. Efektivitas	69

2. Efisiensi.....	76
3. Ketepatan.....	84
4. Responsivitas.....	92
4.4 Hambatan Hambatan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	101
BAB V : KESIMPULAN & SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran	105
DAFTAR KEPUSTAKAAN	



DAFTAR TABEL

Tabel		halaman
I.1	Laporan keuangan BUMDes	14
II. 1	Operasional variabel tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun KabupatenRokan Hulu	38
III. 1	Populasi dan Sampel Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	40
IV. 1	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tandun.	47
IV. 2	Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tandun	48
IV. 3	Distribusi identitas responden berdasarkan jenis kelamin Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.	63
IV. 4	Distribusi identitas reponden berdasarkan tingkat umur Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.	64
IV. 5	Distribusi identitas reponden berdasarkan tingkat Pendidikan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	65
IV. 6	Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pengurus BUMDES Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	

.....	69
IV. 7 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Masyarakat Desa Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	
.....	73
IV. 8 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pengurus Bumdes Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	
.....	78
IV. 9 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Masyarakat Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	
.....	80
IV. 10 Frekuensi tanggapan responden Untuk Pengurus Bumdes Desa Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	
.....	85
IV.11 Frekuensi tanggapan responden Untuk Masyarakat Desa Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	
.....	89
IV. 12 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Pengurus Bumdes Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	
.....	93
IV. 13 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Masyarakat Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	
.....	96
IV. 14 Rekapitulasi Unsur Pengurus Bumdes Desa Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	
.....	99

IV. 15 Rekapitulasi Unsur Pengurus Bumdes Desa Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu



DAFTAR GAMBAR

Tabel	halaman
II.1	: Gambar Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

67



BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga sebagai ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan.

Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengkolontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Tujuan di bentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga di perkuat oleh UU Nomot 6 Tahun 2014 yang di bahas dalam BAB X pasal (87) sampai pasal (90) antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes di sepakati

melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,

Maka dapat dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012).

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah di atur dalam Peraturan Menteri meliputi jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok (SEMBAKO) , perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat di kembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes ini di harapkan nantinya dapat di manfaatkan untuk pengembangan usaha , pembangunan desa , pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hingga di keluarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaannya pada beberapa daerah , keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan dengan efektif dan mampu memberikan kontribusi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 alinea ke empat. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia maka negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil, seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi , kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang di atur dengan Undang-Undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan mempunyai tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Peraturan mengenai pemerintah daerah telah di atur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.

Pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai pemerintah daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran yang cukup besar

dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada dua jenis urusan dalam Undang-Undang ini yang dapat di kerjakan oleh daerah.

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ayat 1 menjelaskan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yakni meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yakni meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kemudahan dan pelayanan dasar;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan;
- r. Kearsipan.

Pembagian tingkatan pemerintahan yang paling terkecil adalah desa. Dan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia,¹

Bidang ekonomi menjadi penggerak utama pembangunan dengan diiringi oleh kualitas sumberdaya manusia yang memadai. Melihat titik pembangunan nasional yang berada pada bidang ekonomi tersebut maka pemerintah dan rakyat memiliki kewajiban untuk mengelolah, dan mencari serta membina potensi potensi yang dimiliki bangsa Indonesia yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam dan prinsip perekonomian nasional.

Selanjutnya, langkah konkret pembangunan desa telah di tuang kan kedalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberi peluang dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagaimana otonomi asli.

BUM Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan

¹ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1.

pendapatan asli desa adalah pendapatan yang dihasilkan dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala desa. Selanjutnya bumdes diatur dalam pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan, BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan / atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya BUM Desa diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa syarat pendirian pasal 5 ayat (1) :

- a. Atas inisiatif pemerintah / masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
- b. Sesuai kebutuhan masyarakat dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
- c. Masyarakat bersedia mengelola BUM Desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal.

Pemerintah dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa, “Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, di-dirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”

Mengenai BUM Desa diatur dalam peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUM Desa merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dengan usaha-usaha yang ada di desa. BUM Desa mempunyai peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat di desa, pada saat ini peranan pemerintah desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah, masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat luar desa harus di pertahankan bahkan di tingkatkan lagi dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan.

Dalam Peraturan Desa Tandun Nomor 6 Tahun 2010 tentang pembentukan BUMDes dalam BAB III pasal 2, yaitu:

“ Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu (lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2006 Nomor 8) dan hasil Musyawarah Desa Tandun yang dilaksanakan pada tanggal dua puluh empat bulan mei 2010 bertempat di aula kantor desa Tandun di sepakati untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”.

Kemudian pada peraturan Desa Nomor 6 tahun 2010 dalam BAB III pada pasal 5 ayat (2) tentang jenis usaha BUMDes. Adapun jenis – jenis usaha BUMDes di BUMDes Tandun Mandiri ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam , perkreditan , angkutan darat , listrik desa , dan lain – lain yang sejenis.
- b. Penyaluran Sembilan Bahan Pokok masyarakat desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan , perkebunan, peternakan , perikanan dan agro bisnis.

- d. Insdrusi kecil dan kerajinan rakyat.
- e. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Setelah melihat ada enam jenis usaha yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa ini tentunya perlu dana atau modal agar kiranya usaha – usaha yang di buat oleh BUMDes tersebut berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. Untuk Modal dasar pada BUMDes sudah di bahas di dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2010 pada BAB IV tentang Modal dasar. Pada pasal 6 mengatakan bahwa Modal dasar berasal dari :

- a. Bantuan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan di alokasikan bagi desa Tandun.
- b. Laba usaha Ekonomi Desa Desa (UED) Simpan Pinjam (SP) dari program pemberdayaan desa propinsi Riau.
- c. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan peternakan.
- d. Industri kecil dan kerajinan rakyat.
- e. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu menambah nilai tambah bagi masyarakat.

Kemudian dijelaskan kembali mengenai Modal Dasar BUMDes ini di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).Terdapat pada BAB IV tentang Modal Dasar pasal 6, menjelaskan bahwa:

Modal Dasar BUMDes berasal dari jumlah aset UED, jumlah aset SP dan sisa dana DUD dengan posisi keuangan per 31 Desember 2010 sebagai berikut;

1. Jumlah aset UED : Rp. 607.419.631,-
2. Jumlah aset SP : Rp. 37.377.426,-
3. Saldo DUD : Rp. 45.256.332,-
- Total : Rp. 690.053.389,-

Penelitian tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sudah marak dan sudah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya, di antara nya adalah:

1. “Peranan BUMDes dalam Melakukan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.” Dalam penelitian ini lokus penelitian di desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini di lakukan oleh Ratna Azis Prasetyo mahasiswi Fisip Universitas Airlangga dan dalam penelitian ini menggunakan teori pembangunan partisipatif (kessa, 2015) dan metode penelitian deskriptif kuantitatif.
2. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguat ekonomi desa”. Dalam penelitian ini locus nya berada di Desa landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dan focus pada penelitian ini adalah (1) Keberadaan BUMDes (2) Kontribusi keberadaan BUMDes dalam penguatan ekonomi desa (3) factor penghambat dan pendukung.
3. “Strategi manajemen aset BUMDes dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa”, lokus pada penelitian ini adalah BUMDes di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Strategi manajemen yang digunakan dalam peneltian ini meliputi mengamati lingkungan, penyusunan strategi , pelaksanaan strategi, dan evaluasi atau kontrol.

4. “ Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” lokus dalam penelitian ini berada pada Pemerintah desa tepatnya pada BUMDes di Desa Bumuaaji Kota Batu. Dalam penelitian menggunakan teori peran , pemerintah desa, mengelola dan BUMDes.
5. “ Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa” tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa. Merujuk pada peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang desa, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2014.

Namun, masih terdapat perbedaan dari penelitian lain yang mengevaluasi tugas di BUMDes. Sehingga penelitian yang akan dilakukan relatif baru untuk diteliti.

Sejarah BUMDesa di Provinsi Riau tak terlepas dari Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 memiliki Program Pemberdayaan Desa di 16 Kabupaten/Kota. Melalui program tersebut pemerintah provinsi memberikan bantuan modal kepada 2 (dua) desa di masing-masing kabupaten/kota Rp. 500.000,00 per desa serta disertai penyediaan pendamping desa. Dengan adanya kewenangan yang dijalankan pemerintah daerah, serta dengan melihat potensi desa yang dimiliki kabupaten Rokan Hulu, maka Kabupaten Rokan Hulu mengaturnya dalam peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Desa Marga Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu untuk mendorong pembangunan

pedesaan pada dasarnya sudah banyak dilakukan dengan melakukan banyak pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia pedesaan. BUM Des Tandun Mandiri desa Tandun masih memiliki tunggakan dalam angsuran pinjaman, desa tersebut dikatakan masih belum berhasil dalam mengatasi masalah kredit macet. Karena telah di temukan bahwa pengguna/ peminjam yang menunggak di akibatkan usaha mereka macet. Serta kurangnya kesadaran dan kemampuan anggota masyarakat yang meminjam modal usaha di Badan Usaha Milik Desa untuk membayar pinjamannya sehingga terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman/tunggakan yang meningkat setiap tahunnya. Bila anggota atau nasabah telat membayarnya BUMDes tandun mandiri akan memberikan sanksi.

Peraturan pemerintah kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka telah memungkinkan bagi desa-desa di Rokan Hulu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDes, terutama bagi desa yang telah mendapatkan bantuan Dana Usaha Desa (DUD) yang disalurkan dengan pengelolaan Usaha Ekonomi Desa -Simpan Pinjam (UED-SP) baik itu bantuan dari pemerintah provinsi Riau atau bantuan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) atau Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP), yang telah dinyatakan mandiri dalam hal kelembagaan dan pengelolaan keuangan. Dilihat dari musyawarah pertanggung jawaban tahunan BUMDes Tandun Mandiri tahun 2018 dinyatakan bahwa BUMDes itu mempunyai Tujuan, maksud dan strategi yaitu :

Maksud dan tujuan BUMDes.

Maksud usaha desa, guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat desa.

Tujuan BUMDes :

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa/ kelurahan yang berpenghasilan rendah;
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat didesa/ kelurahan yang terbebas dari pengaruh tengkulak/rentenir ;
4. Meningkatkan pendapatan sumber asli desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
5. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;
6. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa;

Adapun sasaran dan strategi yang ingin di capai oleh BUMDes Desa Tandun Kecamatan Tandun adalah sebagai berikut:

Sasaran BUMDesPemberdayaan usaha ekonomi masyarakat BUMDes mempunyai sasaran :

1. Terlayannya masyarakat desa/kelurahan dalam mengembangkan usaha produktif.
2. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa, sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis mandiri dan berkelanjutan serta sehat dan berdaya saing tinggi.

Strategi BUMDes

1. Menciptakan system penjamin (*guarantee financial system*) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
2. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha;
3. Menata dan memperkuat tenaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Kemudian Modal Dasar UED-SP hingga menjadi BUMDes berasal dari jumlah aset UED, Jumlah aset SP dan sisa dana DUD dengan posisi keuangan per 31 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Jumlah aset UED : Rp. 500.000.000,-

2. Jumlah aset SP	: Rp. 38.055.000,-
Total	: Rp. 538.055.000,-

Dari beberapa laporan keuangan BUMDes Tandun mandiri penulis menemukan data-data pendukung untuk melengkapi penelitian ini, antarlain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 laporan keuangan BUMDes Tandun

No	Keterangan	jumlah
	Peminjam	571
	Laki-laki	204
	Perempuan	367
	Peminjam Lunas	294
	Peminjam Belum Lunas	277
	Jumlah Tunggalan	Rp. 32.724.000,-
	Jumlah penunggak	19
	Peminjam jatuh tempo	47
	Nilai jatuh tempo	Rp.32.724.000,-
	Tingkat pengembalian	98 %
	Tingkat tunggalan	100 %

sumber: Laporan keuangan BUMDes Tandun Mandiri tahun 2019

Langkah –langkah strategi tersebut diimplementasikan melalui, yaitu dengan menyediakan bantuan teknis dan pendampingan dengan sebutan fasilitator

pendampingan BUMDes kabupaten Rokan Hulu melalui keputusan Bupati yang di danai dari APBD kabupaten Rokan Hulu. Hal ini

Dari penjelasan di atas penulis menemukan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dalam mengupayakan pembangunan perkonomian desa tandun kabupaten Rokan Hulu, antara lain adalah:

- Terindikasi kurangnya mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa;
- Terindikasi kurang meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang dan fenomena-fenomena di atas dan untuk tidak mengaburkan penelitian, maka penulis berusaha membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: ” **Bagaimana evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Desa?**”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa masalah yang telah di kemukakan di atas, terdapat beberapa tujuan, yaitu :


- a. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tandun

- b. Untuk mengetahui hambatan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan tugasnya

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Badan Usaha Milik Desa di Desa Tandun
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pihak lainnya yang mengangkat permasalahan yang sama
- c. Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti dalam memperdalam ilmu mengenai pelaksanaan fungsi Badan Usaha Milik Desa



BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori – teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang di kemukan diatas.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mandiri memiliki metodeologi tersendiri yang menjadikan kewenangan dan pelayanan sebagai objek forma (fokus kajian), inilah yang menjadi perbedaan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik yang menjadikan kekuasaan sebagai fokus kajiannya. Ndraha sebagai ilmuan yang berjasa mendirikan kajian ilmu pemerintahan, menerangkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan¹.

Pendapat mengenai ilmu pemerintahan di atas senada dengan apa yang dijelaskan oleh Brasz yang mengatakan ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan baik secara internal maupun keluar

¹Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 3

terhadap warga negaranya². Sementara itu Musanef mendefinisikan secara rinci pengertian ilmu pemerintahan yaitu:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat dan kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai kebulatan yang menyelidiki secara sistimatis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan atau mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara³.



Gambar: II. 1: Konstruksi Ilmu Pemerintahan

Sumber; Ndraha⁴

²Syafie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung, Mandar Maju, Bandung. Hal 35

³Ibid. Hal 32-33

⁴Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Kybernologi dan Kepamongpraajaan*. Sirao Credentia Center. Tangerang Banten. Hal 61

Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang tertua bahkan menurut penulis permasalahan pemerintahan hadir semenjak diciptakannya manusia di atas muka bumi ini. Bayu Suryaningrat mengatakan bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosofi yaitu Plato dan Aristoteles⁵. Berdasarkan pemaparan konsep ilmu pemerintahan dari beberapa orang ahli yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian ilmu pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, yang saling berhubungan erat pemerintah wajib memenuhi kebutuhan yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik.
2. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam melaksanakan organisasi-organisasi publik atau badan-badan publik yang telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan.
3. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari prosedur, struktur dan rangkaian kegiatan badan-badan atau organisasi-organisasi publik dalam melaksanakan kewenangannya baik tugas maupun fungsi untuk mencapai tujuan suatu negara.
4. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari strategi, proses, cara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara yang merujuk kepada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat.

⁵Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung, Mandar Maju, Bandung.
Hal 34

5. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai pengatur masyarakat dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-undang.⁶

2. Fungsi dan Tujuan Ilmu Pemerintah

Aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang menekankan bagaimana bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Esensi aksiologi yaitu membicarakan tentang fungsi dan tujuan serta manfaat ilmu itu sendiri dan sebenarnya ilmu tidak ada yang sia-sia kalau bisa memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya.

Kerlinger menjelaskan ilmu pengetahuan memiliki dua fungsi; ke luar dan ke dalam. Keluar suatu ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan, menerangkan hubungan antar gejala, menguji pengetahuan lain dan meramalkan akan dan dapat terjadi. Ke dalam, ia berfungsi sebagai alat untuk menguji (*checking up, verifying*) dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan bersifat *heuristic* artinya menemukan, menguji, mengoreksi, dan mengembangkan dirinya sendiri sehingga terus menerus mampu berfungsi⁷.

Sementara itu Syafiie mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum agar dapat memahami teori-teori bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan dan mampu menempatkan diri serta ikut berperan di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan

⁶ Yusri Munaf 2016, Hukum Administrasi Negara

⁷ Ndaraha, Taliziduhu, 1997. Metodeologi Ilmu Pemerintahan. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 18

di dalam negeri⁸. Pendapat di atas menitik beratkan tujuan dari mempelajari ilmu pemerintahan secara umum untuk memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan mengaplikasi ilmu tersebut sesuai dengan peranan yang dimiliki.

Ndraha menambahkan bahwa profesi pemerintahan merupakan superstruktur profesi lainnya sehubungan dengan itu diperlukan pengetahuan yang diharapkan mampu berfungsi sebagai sumber profesi pemerintahan yang bersifat general itu, sekaligus sebagai struktur supra terhadap semua ilmu pengetahuan lainnya yang menjadi sumber profesi-profesi spesialisik pemerintahan⁹. Melalui pendapat di atas ilmu pemerintahan berfungsi sebagai sumber profesi pemerintahan yang bersifat general mengkaji beberapa disiplin ilmu sehingga mampu menghasilkan individu yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di suatu negara.

Negara memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah dan pemerintahan karena pemerintahan merupakan salah satu syarat yang mutlak untuk berdirinya sebuah negara. Secara filosofis sebagaimana yang dikemukakan oleh Soewarno negara merupakan pengertian yang cukup kompleks, dalam pengertian hukum internasional imbuhnya negara adalah lembaga yang memiliki pemerintahan yang berdaulat, rakyat yang menjadi warga negara dan wilayah tempat berlakuknya kedaulatan pemerintahan itu¹⁰. Memiliki makna yang sama Djokosutono mengatakan bahwa negara dapat pula diartikan sebagai suatu

⁸Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 26

⁹Ndraha, Kybernologi dan Kepamongprajaan, Op. Cit. Hal 73

¹⁰Mustafa, Delly, 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta, Bandung. Hal 75.

organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat yang bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan sebagainya¹¹.

Secara terminology pemerintah memiliki perbedaan dengan pemerintahan, pemerintah dalam bahasa Inggris yaitu “*government*” berasal dari kata *govern*. Sementara itu kata pemerintah di Negara Republik Indonesia berasal dari bahasa Jawa yaitu “*titah*” atau sabdo atau perintah atau instruksi. Pemerintah dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata “*perintah*” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “*perintah*” yaitu:

1. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang dipertintahkan.
2. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah.
4. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah¹².

Mustafa menjelaskan bahwa pemerintah ialah *goverment* yaitu institusi/lembaga beserta jajaran yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat¹³. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya Suryaningrat mengatakan bahwa pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis satu Negara yang

¹¹CST Kansil dan Christine, 2001. Ilmu Negara (*Umum dan Indonesia*). PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Hal 110

¹²Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 9

¹³Delly.,Op. Cit. Hal 76

berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu¹⁴.

Sementara itu Ndraha mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya¹⁵.

Sangat jelas pemerintah adalah institusi, organ, lembaga yang memiliki tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang diperoleh dari kostitusi suatu negara sebagai langkah untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan yang diperintah (masyarakat) terutama kebutuhan pelayanan yang dimonopoli oleh pemerintah itu sendiri sesuai dengan tuntutan yang diperintah itu sendiri. Selain itu hal yang paling urgensi pemerintah harus dapat menjamin keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ihwal ini sesuai dengan pendapat Awang dan Wijaya mengatakan pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjadi dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya¹⁶.

Beberapa ahli membagi pengertian pemerintah menjadi 2 bagian yaitu pemerintah dalam arti sempit dan pengertian pemerintah dalam arti luas. Delly mengartikan pemerintah dalam arti sempit yaitu sebagai organ negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja, sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh


¹⁴ Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal 25

¹⁵ Ndraha, Op. Cit Hal 6

¹⁶ Awang, Azam, Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau, Pekanbaru. Hal 7

lembaga/organ negara yang menjalankan kewajiban negara sebagai organisasi sosial (*societal*) yang sangat besar dan kompleks, eksekutif, yudikatif dan auditif¹⁷. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya CST Kansil dan Christinemengatakan pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR¹⁸.

Pemerintah dalam arti sempit merupakan organ atau lembaga eksekutif saja yang dipimpin oleh presiden selaku kepala negara, sedangkan pemerintah secara luas merupakan seluruh lembaga yang ada di suatu negara baik itu organ pemerintah yang utama (*main state organ*) maupun organ pemerintah penunjang (*auxeliry state organ*) yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai dari pemerintah tertinggi sampai pemerintah yang terendah yaitu pemerintah daerah.



Gambar : II. 2: Makna Pemerintah

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Pemerintah dibentuk pada awalnya untuk memberikan sistem keteriban seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya diberbagai bidang dengan lancar. Seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia, dinamika yang ada ditengah-tengah masyarakat memperluas fungsi dan

¹⁷Delly,.Op. Cit. Hal 76

¹⁸ Kansil &Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta. Hal 150

peran pemerintah tidak hanya sebatas memberikan perlindungan akan tetapi juga memberikan fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Rasyid sebagaimana yang dikutip oleh labolo mengatakan bahwa fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu pelayanan (*publik service*), pembangunan (*developement*), pemberdayaan (*empowering*), dan Pengaturan (*regulation*)¹⁹.

Bintaro menyebutkan peranan dan fungsi pemerintahan adalah perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat, tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada negara-negara yang memberi kebebasan yang cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak perlu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau dalam bentuknya yang ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan “Laisser Faire”. Namun ada pula negara-negara dimana filsafat hidup bangsanya menghendaki negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut. Filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi seperti itu. Hal ini berkaitan dengan pandangan hidup pemerintah sebagai pemegang mandate kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, harus mengusahakan pula keadilan. Dan ini perlu dinyatakan dalam tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya)²⁰.

Teori yang dijelaskan Bintaro di atas menjelaskan terdapat dua macam fungsi pemerintah apabila ditinjau secara mendalam secara filosofi. Pertama pemerintah tidak terlalu memiliki fungsi yang luas dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan bidang-bidang yang ingin dilakukan oleh masyarakat, kapasitas pemerintah mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat tidak begitu ikut campur , sistem pemerintahan seperti ini

¹⁹Labolo Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Rajawali Press, Jakarta. Hal 32

²⁰Syafiie.,Op. Cit. Hal 33

biasanya dianut oleh negara-negara yang memiliki ideology kapitalis/liberalism. Kedua, sebaliknya yaitu pemerintahan memiliki fungsi yang sangat luas mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dalam segi apapun bahkan sampai pada titik kepribadian masyarakat. Konsep pemerintahan seperti ini biasanya dianut oleh negara yang memiliki ideology sosialis.

Sementara itu, realitas Ndraha menunjukkan bahwa ada dua macam fungsi pemerintah yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi yang disebut juga fungsi pelayanan (*servicing*)²¹. Fungsi primer pemerintah di atas merupakan fungsi pokok yang harus dilaksanakan sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan yang diperintah. Fungsi primer tidak boleh berkurang, semakin besar permintaan yang diperintah baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, politik maka fungsi yang diberikan harus semakin besar untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat. Fungsi primer merupakan fungsi yang dimonopoli oleh pemerintah fungsi ini hanya bisa dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan tidak dapat dilimpahkan kepada lembaga apapun.

Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup semakin kuat *bargaining position*, dan semakin integratif

²¹Ndraha, 2003., Op.,Cit. Hal 76

masyarakat yang diperintah semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah²². Fungsi sekunder lebih identik dengan fungsi pemberdayaan karena fungsi sekunder menekankan terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan ekonomi pembangunan, semakin berhasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah maka akan dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat atau sebaliknya.

3. Pemerintah Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.²³

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.²⁴ Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.²⁵ Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memiliki asas-asas tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat dari undang-undang Tentang Desa yang baru. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain :

²²Ibid

²³ Loc. Cit Pasal 1 ayat (1) hlm.12

²⁴ Loc. Cit ayat (2)

²⁵ Loc. Cit1 ayat (3)

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Keberagaman;
- d. Kebersamaan;
- e. Kegotongroyongan;
- f. Kekeluargaan;
- g. Musyawarah;
- h. Demokrasi;
- i. Kemandirian;
- j. Partisipasi;
- k. Kesetaraan;
- l. Pemberdayaan;
- m. Dan keberlanjutan;²⁶

4. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

²⁶ Op. Cit, ke Hlm.4, 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing. Pekanbaru

²⁷Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah.²⁸ Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Untuk itu, tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga potensi itu saling berkaitan dan bergantung. Potensi alam yang besar dan bernilai tidak akan bertahan lama/langgeng apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Pengelolaan yang baik dan benar adalah pengelolaan yang berprinsip pada pembangunan yang berkesinambungan dan kelestarian hidup. Pembangunan Desa Menurut Unang Sunardjo dalam Sadu dan Irwan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama;

²⁷ Undang-undang Sunardjo dalam Sadu dan Irwan ,2006:10

²⁸ Widjaja 2003: 23

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

5. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari *input*, *proses*, *outputs*, dan *outcomes* melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum kinerja dari evaluasi kebijakan tersebut mengacu empat indikator pokok yakni indikator *input*, *proses*, *outputs*, dan *outcomes*. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator *input* ini dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.²⁹

Indikator *outputs* (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin yang tercover dalam kebijakan tertentu. Demikian seterusnya. Dan terakhir indikator *outcomes* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, satu diantaranya menurut ndraha adalah :

²⁹ Nurcholis, 2005. *Http://Teori dan Konsep Evaluasi*, Hlm.67, diakses 27 Mei 2017, 21.35 Wib

- a) Model *befora-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*;
- b) Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya;
- c) Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan).³⁰

Adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lainnya.

Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Konsep ini mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan:

- a. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- b. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- c. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.

³⁰ Ibid, Ndraha, 2003. *Hlm.*201

- e. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- f. Ketepatan yaitu apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.³¹

6. Konsep Kebijakan

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradig baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakiin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain daripada itu menurut ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

³¹ Ibid, William N Dunn, 1999.

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.³²

Menurut pendapat Fiedrich kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkann oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.³³

³²Op. Cit, Syafiie 2005. Hal.146

³³Fiedrich, dalam Wibawa 2011. *Kebijakan Pemerintahan*. Hal.2

Soebakti bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.³⁴

Menurut Boediardjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.³⁵

7. Konsep Pelaksanaan Tugas

Setelah kebijakan publik diformulasi kemudian disahkan oleh (*policy makers*), tahap selanjutnya kebijakan publik tersebut diimplementasikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan perannya masing-masing. Akan tetapi kebijakan publik tersebut tidak menjamin berhasil dan mencapai tujuan terhadap kelompok masyarakat atau institusi (objek kebijakan). Sebab proses implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial, sebab sebuah kebijakan akan terasa manfaatnya secara nyata apabila telah diimplementasikan dan pada kenyataannya hal ini paling sulit terutama dalam hal menjaga konsistensi antara apa yang dinyatakan dalam kebijakan dan apa yang dikerjakan di lapangan.

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

³⁴Op.cit. Soerbakti dalam Wibawa 2011, Hal. 190

³⁵Op. Cit. Budiardjo, Hal.20

Tentang pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, implementasi kebijakan sewajarnya dipahami sebagai bentuk nyata dari sebuah turunan undang-undang mengenai pelaksanaan sampai kepada tahap pengevaluasian, maka studi tentang implementasi kebijakan tersebut sangatlah kompeten untuk dikaji secara seksama, karena hal ini menyangkut output dari kebijakan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Esensi dari implementasi kebijakan yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh *policy makers*. James P. Lester dan Joseph Steewart menyatakan bahwa Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil³⁶. Sementara itu A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa,

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian³⁷”.

Pengertian implementasi kebijakan publik lainnya dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan

³⁶Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta, Erlangga. Hal 102

³⁷Wahab.,Op. Cit. Hal 65

kebijakan³⁸. Pendapat tersebut menitik beratkan bahwa implementasi kebijakan publik menyangkut 3 hal, yaitu:

1. Ataupun tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
3. Adanya hasil yang diperoleh dari kegiatan

Tidak jauh berbeda apa yang disampaikan di atas Anderson menguraikan implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu sebagai berikut:

1. *Who is involved in policy implementation*
Yang berarti siapa yang mengimplementasikan kebijakan
2. *The Nature of the administrative process*
Yang berarti hakikat dari proses administrasi
3. *Compliance with policy content*
Yang berarti kepatuhan terhadap kebijakan
4. *Impact*
Yang berarti efek dan dampak dari implementasi kebijakan³⁹.

Melalui beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik lebih cenderung terhadap serangkaian aktivitas-aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang (pemerintah) dalam melaksanakan urusan atau program pemerintahan yang memiliki tujuan dan sasaran tertentu sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dijelaskan dalam kebijakan itu sendiri.

Government Units atau jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai level birokrasi paling rendah merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, oleh karena itu

³⁸Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung. Hal 139

³⁹Putra, Fadillah 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Jakarta, PT. Gunung Agung. Hal 82

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan sangat tergantung bagaimana *Government Units* tersebut melaksanakannya. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, Weimer dan Vining menjelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan
Maksudnya adalah sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan, atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan
Maksudnya adalah apakah semua pihak yang terlibatnya dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya⁴⁰.

8. Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan.⁴¹

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi , sosial, agama, dan budaya.⁴²

Seharto mendefinisikan pemberdayaan antara lain sebagai berikut :

⁴⁰Pasolang, Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung. Hal 59

⁴¹ Suharto, 2006, 57

⁴² Widjaja, 2003; 160.

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga – lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan , pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu (berkuasa atas) kehidupannya.⁴³

Kemudian menjelaskan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan berikut:

1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
2. Penguatan ; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

⁴³ Suhartono 2006, 58 – 59

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok tua, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus di arahkan pada penghapusan segala jenis deskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas – tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak jatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yahng memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha .⁴⁴

Pemberdayaan harus berlangsung secara terus menerus , komprehensif dan simultan, sampai dengan ambang batasnya tercapai keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang di perintah . dalam hubungan itu diperluka berbagai program pemberdayaan, yakni :

⁴⁴ Suharto 2006 ; 67-68


- a. Pemberdayaan politik pemerintahan, yang berterjujan meningkatkan *barganing position* yang di perintah terhadap yang di perintah. Melalui barganing tersebut , yang diperintah akan mendapatkan apa yang merupakan hak nya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain
- b. Pemberdayaan politik ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negative pertumbuhan, dan pemikul beban pembangunan
- c. Pemberdayaan politik sosial budaya yang meningkatkan kempuan sumber daya manusia melalui *human investement*, guna meningkatkan nilai manusia (*human dignitary*) , penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan seadil – adilnya terhadap manusia
- d. Pemberdayaan politik lingkungan , dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang di perintah dengan lingkungan nya terdapat hubungan saling menguntungkan.

1.2 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan tentang keterkaitan antara konsep maupun teori – teori yang di anggap relevan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan variable penelitian beserta indikator – indikator terkait . sebagai mana yang di kemukakan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi tugas Badan Usaha Milik Desa di desa Tandun.

Dalam kaitan ini penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat keterlaksanaan tugas Badan Usaha Milik Desa yang termasuk kedalam perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Oleh sebab itu, kerangka pemikiran mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa di Desa Tandun dapat dijelaskan sebagai berikut



1.3 Operasional Variabel

NO	Konsep Operasional	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	Evaluasi adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang telah di rencanakan untuk mendukungnya tercapai tujuan (Willian N Dunn 2000: 1)	Evaluasi pelaksanaa n fungsi Badan Usaha Milik Desa di Desa Tandun	1. Efektivitas 2. efisiensi 3. kecukupan 4. perataan 5. responsivitas 6. ketepatan	6. penetapan tujuan program 7. proses pelaksanaan 8. hasil pelaksanaan 1. ketepatan sasaran 2. ketersediaan dana 3. pengeluaran dana 1. kecukupan sarana dan prasana 2. kesiapan pelaksanaan program 1. pemberian pelayanan 2. pelaksanaan pelayanan 1. ketepatan sasaran 2. koordinasi pelaksanaan 1. keberhasilan tujuan 2. pengkoordinasian program

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Adapun untuk jenis data dan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan data Kuantitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu , lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena aparatur Pemerintah Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki pendidikan yang Cukup Tinggi, oleh sebab itu perlu dilihat arah penggunaan dan Pengelolaan Bumdes yang diberikan sebab baiknya suatu instansi dilihat dari pelayanannya.

3.3 Populasi dan Sampel penelitian

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui, banyaknya individu atau elemen yang menjadi anggota populasi disebut ukuran populasi. Sementara itu Sampel adalah sebahagian populasi yang memberikan keterangan atau data yang

diperlukan dalam suatu penelitian, dengan kata lain sampel adalah himpunan bagian dari populasi.¹

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan sampel Penelitian adalah teknik *Sensus* dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian serta purposive sampling. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yaitu :

Tabel 3.1
Jumlah Populasi dan Sampel

NO	NAMA	JABATAN	POPULASI	SAMPLE
1.	FEBRIANTO	DIREKTUR	1	1
2.	AMBRIYUNAL	KA. KEUANGAN	1	1
3.	ZULHERI, SP	PENGAWAS/ KADES	1	1
4.	MASYARAKAT	-	600	50

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian selalu berhubungan dengan data, karena dari data yang telah diolah akan menunjukkan suatu fakta, intinya ada dua bagian data yang sering digunakan didalam suatu penelitian yaitu data primer dan data sekunder.²

¹ M. Toha Anggoro, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta, Universitas Terbuka. Hal. 43.

²Victorianus Aries Siswanto, 2012, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu.hlm. 53

1. Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus, data ini langsung ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dimana hasilnya lebih akurat dan terpercaya, data ini diperoleh melalui wawancara yang bersumber dari informan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder lawan dari data primer yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan atau data yang didapat melalui orang lain, peneliti hanya mencatat, mengakses atau meminta data tersebut kepada pihak lain dimana dalam penelitian ini data sekundernya tersebut bersumber dari dokumen-dokumen, arsip, buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³

³ Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 62.

2. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara yang digunakan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang spesifik dan terstruktur. Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh data atau opini dari responden yang bersifat khusus, seperti masalah-masalah yang sangat pribadi atau rahasia. Wawancara bebas dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus.

3. Kuesioner

Kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pada umumnya terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dikehendaki.

4. Dokumentasi/Studi Pustaka

Metode dokumentasi/Studi Pustaka adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁴ Dengan demikian yang digunakan sebagai bahan Dokumentasi dalam penelitian ini berupa setiap bahan tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. ataupun foto-foto dan film sekaligus dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data

⁴Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta. hal 274.

yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan suatu kejadian.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis persentase atau distribusi frekuensi. Teknik analisis persentase ini adalah data yang diperoleh dari responden dilapangan disusun dalam tabel-tabel (ditabulasikan) selanjutnya dilakukan penelitian analisis persentase (%) dan disimpulkan kecenderungannya pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

Dimana Dalam lembar kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dengan beberapa alternatif jawaban yaitu :

1. Jawaban angka 3 = Baik
2. Jawaban angka 2 = Cukup Baik
3. Jawaban angka 1 = Kurang Baik

Adapun uji kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis pengujian yaitu :

1. Uji Validitas, dimana pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dianggap valid apabila benar-benar mampu mengukur variabelnya. Pengujian terhadap validitas masing-masing item Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian ini menggunakan metode korelasi product moment terkoreksi (*corrected item-total correlation*) pada tingkat signifikansi alfa = 5%. Dimana untuk jumlah

responden 50 orang maka jumlah r hitung pada tingkat signifikan alfa 5 % adalah 0,279. Menurut metode ini jika suatu nilai r hitung $> r$ table maka pertanyaan pada kuesioner dikatakan valid, demikian pula sebaliknya apabila r hitung $< r$ tabel maka pertanyaan pada kuesioner dinyatakan tidak valid.⁵

2. Uji Reliabilitas, dimana Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan kuesioner reliabel atau tidak reliabel metode Alpha-Cronbach. Menurut metode ini jika suatu kuesioner memiliki koefisien reliabiliti Alpha-Cronbach $> 0,60$ adalah dinyatakan reliabel dan apabila koefisien reliabiliti Alpha-Cronbach $< 0,60$ maka dinyatakan tidak reliabel atau tidak handal.⁶

⁵Sugiyono, 2012, *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung. Hal 373.

⁶ Ibid

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Pada abad XIV Masehi disalah satu daerah diprovinsi Riau yakni Rokan terdapat 2 (dua) kerajaan besar, yakni kerajaan Kunto Darusalam yang berpusat di Kota Lama dan Kerajaan Rokan yang berpusat di Koto Sembahyang Tinggi. Kerajaan ini berkuasa pada wilayah yang dilalui sebuah sungai yang mengalir disepanjang kerajaan tersebut, yaitu Sungai Rokan.

Sungai Rokan adalah salah satu sungai besar di Riau yang bermuara ke Selat Malaka. Sungai ini merupakan urat nadi perhubungan rakyat antara daerah pantai dan pedalaman.

Adat istiadat yang berlaku di Tandun berasal dari Andiko 44 yang berkedudukan di Muara Takus, Pucuk Andiko 44 bergelar Datuk Ajo Dibalai. Andiko 44 tidak mengenal Bundo Kandung, yang ada adalah Induk Suku. Andiko 44 ini mempunyai wilayah sangat luas yaitu dikenal dalam wilayah 5 Kabung Aie yang meliputi :

1. Kapur Sembilan terdiri dari 4 Andiko
2. Kampar kiri terdiri dari 6 Andiko
3. Kampar Kanan terdiri dari 21 Andiko
4. Tapung Kiri terdiri dari 5 Andiko
5. Tapung Kanan terdiri dari 3 Andiko
6. Pintu Raja terdiri dari 1 Andiko

7. Rokan terdiri dari 1 Andiko
8. Tanjung Singingi terdiri 2 Andiko
9. Delapan Koto Sitangkai terdiri dari 1 Andiko

Setiap Andiko dipimpin oleh seorang Datuk yang merupakan pimpinan Kerapatan Adat, dan untuk daerah Ujung Batu dipimpin oleh seorang Datuk Bendahara.

Kecamatan Tandun merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembagian Kecamatan Tandun Lama menjadi Kecamatan Tandun, Kecamatan Ujung Batu dan Kecamatan Kabun. Kecamatan Tandun merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di wilayah timur Kabupaten Rokan Hulu, Luas wilayah Kecamatan Tandun adalah + 289,97 km²/28,994 H.

Berdasarkan pembentukannya Kecamatan Tandun membawahi 9 Desa, yaitu :

- a. Desa Tapung Jaya
- b. Desa Bono Tapung
- c. Desa Dayo
- d. Desa Kumain
- e. Desa Tandun
- f. Desa Tandun Barat
- g. Desa Koto Tandun

- h. Desa Puo Raya
- i. Desa Sei Kuning

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Tandun adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung/ kabupaten Kampar
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pendalian IV Koto
- c. Sebelah barat berbatasan Kecamatan Ujung Batu
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kabun
- e. Jarak antara ibu kota Kecamatan dengan ibu kota kabupaten : 56 KM
- f. Jarak antara ibu kota Kecamatan dengan ibu kota provinsi : 153 KM

Luas wilayah Kecamatan Tandun akan di jelaskan secara rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tandun

No	Desa/Kelurahan	Luas (KM2)	Persentase
1	Kumain	16.28	5.61
2	Bono Tapung	15.45	5.33
3	Dayo	15.75	5.43
4	Tapung Jaya	15.04	5.19
5	Tandun	32.00	11.04
6	Puo Raya	50.75	17.50
7	Sungai Kuning	100.00	34.49
8	Koto Tandung	20.25	6.98
9	Tandun Barat	24.45	8.43
Jumlah		298.97	100.00

Sumber : Kantor Kades Tandun, 2020

Jumlah penduduk Kecamatan Tandun sampai dengan bulan september Tahun 2017 sebanyak 8.876 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 31.258 jiwa yang akan dijelaskan lebih rinci pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di
Kecamatan Tandun

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kumain	1.226	1.142	2.368
2	Bono Tapung	1.074	991	2.065
3	Dayo	1.796	1.699	3.495
4	Tapung Jaya	1.528	1.474	3.002
5	Tandun	4.704	4.542	9.246
6	Puo Raya	1.603	1.649	3.252
7	Sungai Kuning	1.371	1.258	2.629
8	Koto Tandun	1.366	1.366	2.732
9	Tandung Barat	1.253	1.216	2.469
	Jumlah	15.921	15.337	31.258

Sumber : Kantor Kades Tandun

Berdasarkan undang undang Nomor 11 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 maka wilayah Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun Masuk wilayah kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat, seiring dengan tingkat perkembangan Simpan Pinjam di wilayah tiga Desa dimaksud maka untuk kepentingan masyarakat dan atas usulan dari Kades Tandun, wilayah Kecamatan Tandun dimekarkan menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun, dan Kecamatan Kabun. Sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 pasal 66 ayat 6 dinyatakan bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

A. Struktur Organisasi Kecamatan Tandun

1. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kades ;
 - b. Sekretariat terdiri dari;
 1. Sub bagian perencanaan

2. Sub bagian keuangan

3. Sub bagian Administrasi Umum

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbagian Umum Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan

Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur organisasi

Kecamatan Tandun adalah sebagai berikut :

1. Kades

Tugas Kades dan fungsi Kades sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah :

Kades menyelenggarakan tugas dan Pemerintahan yang meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di tingkat Kecamatan ;

f. Membina penyelenggaraan Desa dan/atau kelurahan dan ;

Selain Tugas, Kades juga memiliki fungsi yaitu :

- a. Melaksanakan sebagai kewenangan yang dilimpahkan Bupati/Wali Kota;
- b. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah dan Simpan Pinjam di wilayahnya;
- c. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat;

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kades yang mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumah tanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan unsur Program.

Selain tugas-tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan Organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan Keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan Program;
- g. Pelayanan teknis administratif kepada Kades dan semua satuan unit kerja ditingkat Kecamatan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kades sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur Pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kades melalui sekretaris dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi Pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

- c. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian penyelesaian antar Desa/Kelurahan di Kecamatan ;
- d. Melaksanakan penilaian dan pelaporan pertanggung jawaban Kepala Desa;
- e. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- f. Melakukan inventarisasi SK Kepala Desa dan Pengangkatannya, daftar nonaktif Desa, daftar kependudukan dan monografi Kecamatan ;
- g. Mensosialisasikan Perda/hukum yang berlaku;
- h. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- i. Membantu penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum, Pilkada Gubernur dan Bupati;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan, pelayanan KTP dan KK kepada masyarakat;
- k. Membuat Laporan Kependudukan;
- l. Mengkoordinasikan Pelaksanaan inventarisasi asset Pemerintahn Kabupaten di tingkat Kecamatan ;
- m. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Kabupaten di tingkat Kecamatan ;
- n. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan Simpan Pinjam , serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan dalam penetapan peruntukan proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa, serta pengalihan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi kelurahan;
- p. Melaksanakan tugas pembantuanPelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara bebas di Kecamatan ;

- q. Melaksanakan fasilitasi, penetiban administrasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
- r. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- s. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Pemerintahan;
- t. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- u. Mengkoordinir penyusunan laporan harian Kades dan laporan kependudukan setiap bulannya;
- v. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi dari seksi Pemerintahan yaitu:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis seksi Pemerintahan;
- b. Menyusun program dan kegiatan seksi Pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang Pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksanaan teknis operasional kewilayahan yang dipimpin seorang kepala seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kades melalui sekretaris dan mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan perdagangan pasar Desa/Kelurahan;
- d. Melaksanakan Simpan Pinjam sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan ;

- e. Melaksanakan pembinaan dibidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan musyawarah perencanaan Simpan Pinjam Desa/Kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan Simpan Pinjam Kecamatan ;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba Desa/Kelurahan diwilayah kerjanya;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian dan Simpan Pinjam ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah unsur pelaksanaan teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kades melalui sekretaris dan mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- d. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- e. Melaksanakan Pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan tindakan criminal;

- g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi dari seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi Ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun rencana kerja seksi sosial dan kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan Pembinaan kerukunan hidup beragam dan antar umat beragama;
- c. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan,serta pembinaan kesejahteraan keluarga;
- d. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan Keagamaan;
- f. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemsyarakatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Sumberdaya Organisasi

Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Kantor Kades Tandun diperlukan Pegawai/aparatur yang dapat melayani masyarakat dari semua bidang baik dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten.

Keadaan para pegawai Kantor Kades Tandun perlu untuk diketahui karena Pegawai merupakan hal yang pokok dalam sebuah organisasi, dimana pegawai adalah orang-orang yang akan menentukan apakah tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban oleh suatu Instansi akan dapat terlaksana dan terwujud seperti apa yang diharapkan. Dalam hal ini seperti data yang diperoleh dari lapangan maka yang akan di paparkan adalah mengenai jumlah pegawai menurut pangkat, golongan dan jabatan. Kesemuanya ini akan berpengaruh terhadap kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

B. Struktur Organisasi Desa di Kecamatan Tandun

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh aparat Desa dengan Masing-masing tugas pula. Aparat Desa tersebut adalah sekretaris, Kaur Desa beserta staf yang dibantu oleh para Kepala Dusun, Ketua RT dan RW. Adapun struktur organisasi dan tata kerja Desa di Kecamatan Tandun seperti tertera sebagai berikut.

C. Struktur organisasi dan tata Kerja Desa di Kecamatan Tandun

Berikut penjabaran dari struktur perangkat Desa SeKecamatan Ujung Batu yaitu Sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan dan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, Simpan Pinjam , dan pembinaan masyarakat Desa.

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa yang telah ditetapkan, yaitu :

a. Tugas Kepala Desa yakni :

Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kades untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa.

b. Fungsi kades , yakni :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban umum.
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas desa.
- 4) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

- 7) Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 8) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat desa.
- 9) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup pemerintahan desa.
- 10) Pembinaan terhadap unitpelaksana teknis Instansi Pemerintah di wilayahnya.
- 11) Pengelolaan urusan kesekretariatan desa.
- 12) Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Kades .
- 13) Pelaksanaan pemungutan pajak bumi (PBB) retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya.
- 14) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas desa.
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Kades sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang melaksanakan tugas membantu Kepala Desa melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi urusan ketatusahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, perencanaan program, anggaran dan keuangan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas penyelengaran fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang program, umum dan keuangan.
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang program umum dan keuangan.
- 3) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program ketatausahaan, dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretarian, dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Pelaksanaan pelayanan legalisasi permohonan/rekomendasi surat-surat dari masyarakat.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretarian, dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- 7) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja kesekretarian, dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- 8) Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program desa.
- 9) Penyajian data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan di desa.
- 10) Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan.

- 11) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi dan penyajian data perangkat desa.
- 12) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum (kaur umum) adalah perangkat desa yang membantu kepala desa dengan tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan penyiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kaur Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisis data.
- 3) Penyiapan bahan penyajian data.
- 4) Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran.
- 5) Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang program.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Penyiapan bahan dan penataan penerimaan keuangan.
- 8) Penyiapan bahan dan penataan penggunaan keuangan.

- 9) Penyiapan bahan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan merupakan perangkat desa yang membantu kepala desa dibidang penyelenggaraan pemerintah, iya juga mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mencakup pengawasan, pelaksanaan tugas pembantuan, kependudukan, dan catatan sipil, pertanahan dan kehutanan.

Kaur Pemerintahan mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pemerintahan.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan.
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pemerintahan.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemerintahan.
- 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemerintahan.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Merupakan perangkat desa yang membantu kepala desa dibidang Simpan Pinjam , perangkat desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (kaur), berada dibawah dan bertanggung jawaban kepala desa. Kaur Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan), sosial dan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum (bina marga dan sumberdaya air, cipta karya dan tata ruang), pasar, kebersihan dan pertamanan, koperasi, industry dan perdagangan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, energy dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, promosi dan investasi, perencanaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, ekonomi, Simpan Pinjam dan kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa.

- 5) Melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilimpahkan pada desa.
- 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BPD

Badan Permusyawaratan desa merupakan badan perwakilan desa yang merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa yang bertugas sebagai pengontrol dan pengawas pelaksanaan tugas perangkat desa. Adapun fungsi BPD didalam PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pada pasal 34 berbunyi “BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun wewenang BPD menurut pasal 35 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 6) Menyusun tata tertib BPD

4.2 Identitas Responden

Sesuai dengan subjek penelitian atau jenis popuasi penelitian yang dijadikan sampel penelitian atau responden yakni unsur Pimpinan Kecamatan / Aparatur Pimpinan Kecamatan , Aparatur Pemerintah Desa seperti Kepala Desa, Anggota BPD dan Masyarakat dengan jumlah 35 orang.

Berikut ini dideskripsikan identitas responden menurut kelompok jenis kelamin, tingakatan umur dan pendidikan terahir responden.

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk kelengkapan data, maka dalam identitas responden dicantumkan jenis kelamin dari responden. Untuk melihat identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.3 Distribusi identitas responden berdasarkan jenis kelamin Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	30	57%
2	Perempuan	23	43%
Jumlah		53	100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2020

Dari tabel IV.2 tersebut secara keseluruhan terlihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 30 orang dengan persentase 57%, sedangkan responden perempuan berjumlah 23 orang dengan persentase 43%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang mendominasi adalah responden berjenis kelamin laki-laki.

4.2.2 Responden Menurut Tingkat Umur

Umur responden merupakan faktor pendukung dan mempengaruhi kemampuan dan ketelitian dalam bekerja serta memberikan penilaian secara objektif terhadap peran kades dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah tabel identitas responden berdasarkan tingkatan umur.

Tabel IV.3 Distribusi identitas reponden berdasarkan tingkat umur Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	<20 Tahun	0	0%
2	21-30 Tahun	8	15%
3	31-40 Tahun	40	75%
4	>40 Tahun	5	9%
Jumlah		53	100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2020

Dari tabel IV.3 diatas dapat diketahui bahwa tingkat umur responden yang berumur <20 tahun berjumlah 0 orang yang berarti 0%, umur 21-30 tahun berjumlah 8 orang dengan persentase 15%, umur 31-40 tahun berjumlah 40 orang dengan persentase 75%, sedangkan umur >40 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 9%. Berdasarkan tingkat umur responden di atas, maka disimpulkan bahwa responden dapat memberikan jawaban secara objektif terhadap Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu .

4.2.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pendidikan merupakan suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang atau individu yang terdidik itu sangat penting.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, tingkat pendidikan responden berbeda beda satu sama lain. Pendidikan responden merupakan salah satu kriteria yang sangat penting, karena tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam kebutuhan penelitian. Sehingga identitas reponden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salahsatu kriteria yang wajib dipenuhi.

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat kita lihat dari tabel IV.3 berikut ini:.

Tabel IV.5 Distribusi identitas reponden berdasarkan tingkat Pendidikan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	0	0%
2	SMP/ SLTP	8	15%
3	SMA/ SLTA	20	38%
4	DIPLOMA	15	28%
5	SARJANA	6	11%
6	PASCA SARJANA	4	8%
Jumlah		53	100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2020

Dari tabel IV.4 dapat dilihat bahwa reponden dengan pendidikan SD berjumlah 0 orang yang berarti besar persentasinya adalah 0%, tingkat pendidikan SMP/SLTP berjumlah 8 orang dengan persentasi 15%, tingkat pendidikan

SMA/SLTA berjumlah 20 orang dengan persentase 38%. Untuk tingkat Diploma berjumlah 15 orang dengan persentase 28%, tingkat sarjana/ S1 berjumlah 6 orang dengan persentase 11%, sedangkan pada tingkat pendidikan Pasca sarjana/S2 berjumlah 4 orang dengan persentase 8 %.

Dari data tabel tersebut, kita dapat lihat bahwa tingkat pendidikan SMA/SLTA mendominasi tingkatan pendidikan responden dalam penelitian ini. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang bermacam-macam ini akan mampu menganalisa dan memberikan jawaban tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Simpan Pinjam nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Simpan Pinjam nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air.

Agar Simpan Pinjam nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan Simpan Pinjam nya sendiri. Simpan Pinjam daerah yang merupakan bagian integral dari Simpan Pinjam nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti

perkembangan jaman. Pelaksanaan Simpan Pinjam yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Kades .

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang

kemudian menjadikan Kades sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan .

Kades berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kades , dengan salah satu tugasnya yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Namun, fakta yang terjadi di lapangan yaitu kurangnya koordinasi dari kades dalam melakukan pemberdayaan dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di Kecamatan Tandun . Kurangnya koordiasi kades tersebut menyebabkan kurang efektifnya kinerja Lembaga Permayarakatan Desa (LPD) terhadap Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) di Kecamatan Kunto Darussalam tersebut.

Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu tersebut dapat dianalisa melalui hasil penelitian berikut ini.

1. Efektivitas

Yang dimaksud dengan Efektivitas sesuai dengan Konsep yang dikemukakan oleh William N Dunn dimana Efektivitas adalah apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Informasi tersebut bisa berupa informasi yang disampaikan langsung oleh si pemberi informasi atau disebut juga dengan informasi secara lisan. Dalam hal ini, kades langsung memberikan informasi kepada kelurahan / kepala desa dan sebagainya atau langsung kepada masyarakat. Dan informasi juga

bisa berupa informasi tertulis dalam hal ini kades memberikan pemberitahuan tentang program Simpan Pinjam masyarakat tersebut dalam bentuk surat yang disampaikan kepada suatu desa untuk disampaikan kepada masyarakat :

Tabel IV.6 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pengurus BUMDES Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan buku pedoman Perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa juklak dan juknis untuk Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa dalam hal Pelaksanaan Bumdes	0	2	1	3
2	Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Simpan Pinjam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa khususnya Pelaksanaan BUMDES khususnya Pelaksanaan BUMDES	1	2	0	3
3	Memberikan pelatihan terkait perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa untuk melaksanakan BUMDES	0	3	0	3
Jumlah		1	7	1	9
Rata-rata		0	2	0	3
Persentase		0%	66%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel IV.5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efektivitas kepada masyarakat Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan

Hulu kegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **66%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan Simpan Pinjam yang ada. terkait buku pedoman yang telah diberikan, petunjuk juga sudah diberikan, namun pengisiannya belum dilaksanakan untuk pengisian buku pedoman Simpan Pinjam, begitupun dengan pelaporannya. terkait pelatihan yang diadakan sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum ada perubahan antara setelah pelatihan dan sesudah pelatihan terhadap penggunaan anggaran dalam Simpan Pinjam Desa.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.5 yang menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 2 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Kedua Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Simpan Pinjam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa khususnya Pelaksanaan BUMDES menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 2 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang.

Item Tiga Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Simpan Pinjam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa khususnya Pelaksanaan BUMDES menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban

responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur BUMDES Desa Tandun pada saat wawancara di ruangnya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Mengenai Simpan Pinjam Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Tandun tentang Simpan Pinjam Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya Simpan Pinjam , dimana pagu indikatif belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebab itu Alokasi Dana Bumdes dalam Simpan Pinjam belum efektif digunakan,”.(Selasa 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ka Keuangan Bumdes Tandun pada saat wawancara di ruangnya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun dengan jawaban yang masih sama :

“Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa dalam hal Simpan Pinjam Sudah Cukup Baik Karena Sudah Banyak Simpan Pinjam yang ada dan itupun juga merupakan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang merupakan aspirasi masyarakat di desa”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ka Keuangan Bumdes Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangnya, kantor Desa Tandun :

“Mengenai Penyelenggaraan Bumdes Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Tandun tentang Simpan Pinjam Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya Simpan Pinjam serta”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pengawas/ Kades pada saat wawancara di ruangnya, kantor Desa Tandun :

“Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Tandun :

“Realisasi untuk Simpan Pinjam sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Simpan Pinjam desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Tandun :

“Pelaksanaan Simpan Pinjam Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil **observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efektivitas kegiatan pemberdayaan dan Simpan Pinjam bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.5 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 66% dari jumlah responden yang berjumlah 3 orang.

Tabel IV.7 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Masyarakat Desa Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan buku pedoman Perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa juklak dan juknis untuk Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa dalam hal Simpan Pinjam Desa	5	25	20	50
2	Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Simpan Pinjam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa khususnya Pelaksanaan BUMDES	10	30	15	50
3	Memberikan pelatihan terkait perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa untuk melaksanakan Simpan Pinjam penyelenggaraan pemerintahan desa	15	20	15	50
Jumlah		30	75	50	150
Rata-rata		10	25	17	50
Persentase		20%	50%	34%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel IV.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efektivitas kepada masyarakat Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu kegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **50%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan

Simpan Pinjam yang ada. terkait buku pedoman yang telah diberikan, petunjuk juga sudah diberikan, namun pengisiannya belum dilaksanakan untuk pengisian buku pedoman Simpan Pinjam . begitupun dengan pelaporannya. terkait pelatihan yang diadakan sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum ada perubahan antara setelah pelatihan dan sesudah pelatihan terhadap penggunaan anggaran dalam Simpan Pinjam Desa.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.6 yang menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 5 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 25 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 20 orang.

Item Kedua Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Simpan Pinjam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa khususnya Pelaksanaan BUMDES menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 10 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 30 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 15 orang.

Item Tiga Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan Simpan Pinjam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa khususnya Pelaksanaan BUMDES menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 15 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 20 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 15 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur BUMDES Desa Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Mengenai Simpan Pinjam Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Tandun tentang alokasi penggunaan Dana Bumdes diperuntukan agar tepat sasaran namun dilapngannya masarakat yang menggunakannya yang kurang tepat sasaran dimana uang tersebut diperuntukan untuk pengelolaan usaha namun disini diperuntukan untuk keperluan sehari hari”. (Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ka Keuangan Bumdes Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun dengan jawaban yang masih sama :

“Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa dalam hal Simpan Pinjam Sudah Cukup Baik Karena Sudah Banyak Simpan Pinjam yang ada dan itupun juga merupakan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang merupakan aspirasi masyarakat di desa”. (Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pengawas/ Kades pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal”. (Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Tandun :

“Realisasi untuk Simpan Pinjam sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Simpan Pinjam desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa”. (Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Tandun :

“Pelaksanaan Simpan Pinjam Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan”. (Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil **observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efektivitas kegiatan dan Simpan Pinjam bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa sesuai pengamatan penulis pelaksanaan Simpan Pinjam belum maksimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.5 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

2. Efisiensi

Yang dimaksud dengan Efisiensi (*efficiency*). Berknaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.

Efisiensi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidak konsistenan dan supaya lebih optimal sehingga baik waktu, biaya lebih relatif tepat pada sasaran.

Tabel IV.8 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pengurus Bumdes Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam	0	1	2	3
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Oleh Pihak Desa yang sesuai dengan Juknis	0	3	0	3
3	Realisasi Anggaran yang Tepat sasaran pada Simpan Pinjam desa	0	2	1	3
Jumlah		0	6	3	9
Rata-rata		0	2	1	3
Persentase		0%	67%	3%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel IV.7 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efisiensi kepada masyarakat Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu kegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **67%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam , Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Oleh Pihak Desa yang sesuai dengan Juknis , Realisasi Anggaran yang Tepat sasaran pada Simpan Pinjam desa, jadi angka dominan terletak pada kategori cukup baik yaitu 67%.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.7 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Partisipatif

Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam untuk jawaban Baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 1 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang.

Item Kedua Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Oleh Pihak Desa yang sesuai dengan Juknis menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang.

Item Tiga Realisasi Anggaran yang Tepat sasaran pada Simpan Pinjam desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 2 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur BUMDES Desa Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Mengenai Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam , masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-Simpan Pinjam Pinjam tersebut diambil dari masyarakat tempatan dan masyarakatpun antusias dalam mengambil peran untuk mendapatkan pinjaman.”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ka Keuangan Bumdes Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun dengan jawaban yang masih sama :

“Untuk penyusunan Pengelolaan Bumdes Pihak Pengelola Bumdes hanya menyelenggarakan musyawarah tingkat Kecamatan dari desa

sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan Simpan Pinjam pelaksanaan Simpan Pinjam desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi pelaksanaan Bumdes kepada Pengawas Bumdes ataupun direktur Bumdes”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pengawas/ Kades pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal ”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Tandun :

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam Realisasi untuk Simpan Pinjam sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Simpan Pinjam desa yang baru dalam kategori pelaksanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Tandun :

“Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil **observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efisiensi kegiatan Simpan Pinjam bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa. Dimana, terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam ,yang mana ke tiga Item tersebut sudah mewakili jawaban hasil penelitian untuk kategori Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.7 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 67% dari jumlah responden yang berjumlah 2 orang.

Tabel IV.9 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Masyarakat Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam	0	50	0	50
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Oleh Pihak Desa yang sesuai dengan Juknis	15	20	15	50
3	Realisasi Anggaran yang Tepat sasaran pada Simpan Pinjam desa	20	20	10	50
Jumlah		35	90	25	150
Rata-rata		12	30	8	50
Persentase		24%	60%	16%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel IV.8 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efisiensi kepada masyarakat Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu kegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **60%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam , Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Oleh Pihak Desa yang sesuai dengan Juknis , Realisasi Anggaran yang Tepat sasaran pada Simpan Pinjam desa, jadi angka dominan terletak pada kategori cukup baik yaitu 60%.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.7 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam untuk jawaban Baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 50 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang.

Item Kedua Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Oleh Pihak Desa yang sesuai dengan Juknis menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 15 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 20 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 15 orang.

Item Tiga Realisasi Anggaran yang Tepat sasaran pada Simpan Pinjam desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 20 orang,

jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 20 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 10 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur BUMDES Desa Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Mengenai Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam , masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-Simpan Pinjam .”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ka Keuangan Bumdes Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun dengan jawaban yang masih sama :

“Untuk penyusunan Pengelolaan Bumdes Pihak Kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat Kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan Simpan Pinjam pelaksanaan Simpan Pinjam desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi pelaksanaan Bumdes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Mengenai Penyelenggaraan Bumdes Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Tandun tentang Simpan Pinjam Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya Simpan Pinjam serta”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pengawas/ Kades pada saat wawancara di Desa Tandun :

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal ”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Tandun :

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam Realisasi untuk Simpan Pinjam sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Simpan Pinjam desa yang baru dalam kategori pelaksanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Tandun :

“Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa oleh pihak Kecamatan umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efisiensi kegiatan Simpan Pinjam bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa. Dimana, terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam , Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Oleh Pihak Desa yang sesuai dengan Juknis , Realisasi Anggaran yang Tepat

sasaran pada Simpan Pinjam desa, yang mana ke tiga Item tersebut sudah mewakili jawaban hasil penelitian untuk kategori Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.8 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 60% dari jumlah responden yang berjumlah 30 orang.

3. Ketepatan

Yang dimaksud yaitu apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.¹ Hasil wawancara dengan bapak sekretaris kades (Rabu, 26 April 2020), diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu untuk memeberikan dan memaparkan program kegiatan Simpan Pinjam masyarakat dan kemudian bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat yang baik, kemudian para Kepala Desa menyampaikannya kepada masyarakat, kadang kala bapak kades yang terjun langsung ke desa untuk memberitahukan dan melakukan pengarahan tentang pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam masyarakat tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.9 berikut ini.

¹ Ibid, William N Dunn, 1999.

Tabel V.10 Frekuensi tanggapan responden Untuk Pengurus Bumdes Desa Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Ketepatan Memberikan ide-ide dalam kegiatan Simpan Pinjam	2	1	0	3
2	Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Simpan Pinjam	0	3	0	3
3	Ketepatan penggunaan anggaran sehingga Juknis sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban	0	3	0	3
Jumlah		2	7	0	9
Rata-rata		1	2	0	3
Persentase		33%	67%	0%	100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2020

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Ketepatan Memberikan ide-ide dalam kegiatan Simpan Pinjam dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 2 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 1 orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyaan adanya evaluasi setiap selesai pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam dengan item Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Simpan Pinjam . Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 0 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sedangkan tanggapan responden terhadap pertanyaan adanya evaluasi setiap selesai pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam dengan item ketiga Ketepatan penggunaan anggaran sehingga Juknis sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 0 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur BUMDES Desa Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Mengenai Ketepatan Memberikan ide-ide dalam kegiatan Simpan Pinjam , ide yang diberikan cukup baik untuk Simpan Pinjam desa, masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-Simpan Pinjam baik berupa Modal untuk Usaha dan membuat kebun pribadi yang bekerjasama dengan usaha Bumdes maka tenaga-tenaga yang direkrut untuk pelaksanaan Simpan Pinjam tersebut diambil dari masyarakat tempatan dan masyarakatpun antusias dalam mengambil peran .”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ka Keuangan Bumdes Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun dengan jawaban yang masih sama :

“Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Simpan Pinjam Untuk penyusunan Pengelolaan Bumdes Pihak Kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat Kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan Simpan Pinjam pelaksanaan Simpan Pinjam desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi pelaksanaan Bumdes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan, kemudian dalam tahapan pelaksanaan Simpan Pinjam tetap diadakan evaluasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pengawas/ Kades pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Ketepatan penggunaan anggaran sehingga Juknis sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal, kemudian untuk ketepatan Simpan Pinjam di tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarkat”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Tandun :

“ketepatan ide dalam mengevaluasi dan ketepatan penggunaan anggaran terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam Realisasi untuk Simpan Pinjam sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Simpan Pinjam desa yang baru dalam kategori pelaksanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Tandun :

“Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Ketepatan kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa dan Simpan Pinjam bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa, yang mana di amati berdasarkan Ketepatan Memberikan ide-ide dalam kegiatan Simpan Pinjam , Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Simpan Pinjam , Ketepatan penggunaan anggaran sehingga Juknis sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.9 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Ketepatan dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 55% dari jumlah responden yang berjumlah 11 orang. Adapun alasan jawaban 55% dari unsur ketepatan untuk pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa, dari Ketepatan Memberikan ide-ide dalam kegiatan Simpan Pinjam , Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Simpan Pinjam , Ketepatan penggunaan anggaran sehingga Juknis sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban, seluruhnya sudah terjawab dengan keterangan tertinggi pada pelaporan pertanggungjawaban.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden unsur Masyarakat tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.10 berikut ini.

Tabel V.11 Frekuensi tanggapan responden Untuk Masyarakat Desa Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Ketepatan Memberikan ide-ide dalam kegiatan Simpan Pinjam	10	40	0	50
2	Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Simpan Pinjam	15	15	20	50
3	Ketepatan penggunaan anggaran sehingga Juknis sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban	20	30	0	50
Jumlah		45	85	20	150
Rata-rata		15	28	7	50
Persentase		30%	56%	14%	100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2020

Dari tabel V.10 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Ketepatan Memberikan ide-ide dalam kegiatan Simpan Pinjam dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 10 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 40 orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyaan adanya evaluasi setiap selesai pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam dengan item Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Simpan Pinjam . Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 15 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 15 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 20 orang responden.

Sedangkan tanggapan responden terhadap pertanyaan adanya evaluasi setiap selesai pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam dengan item ketiga Ketepatan penggunaan anggaran sehingga Juknis sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 20 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 30 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur BUMDES Desa Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Mengenai Ketepatan Memberikan ide-ide dalam kegiatan Simpan Pinjam, ide yang diberikan cukup baik untuk Simpan Pinjam desa, masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-Simpan Pinjam baik berupa Modal untuk Usaha dan membuat kebun pribadi yang bekerjasama dengan usaha Bumdes maka tenaga-tenaga yang direkrut untuk pelaksanaan Simpan Pinjam tersebut diambil dari masyarakat tempatan”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ka Keuangan Bumdes Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun dengan jawaban yang masih sama :

“Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Simpan Pinjam Untuk penyusunan Pengelolaan Bumdes Pihak Kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat Kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan Simpan Pinjam pelaksanaan Simpan Pinjam desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi pelaksanaan Bumdes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan, kemudian dalam tahapan pelaksanaan Simpan Pinjam tetap diadakan evaluasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pengawas/ Kades pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Ketepatan penggunaan anggaran sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal, kemudian untuk ketepatan Simpan Pinjam di tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Tandun :

“ketepatan ide dalam mengevaluasi dan ketepatan penggunaan anggaran terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam Realisasi untuk Simpan Pinjam sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak Simpan Pinjam desa yang baru dalam kategori pelaksanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Tandun :

“Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa oleh pihak Kecamatan umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang Simpan Pinjam masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.(Selasa, 2 Desember 2020 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Ketepatan kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa dan Simpan Pinjam bidang ekonomi

produktif yang mana melibatkan dana Bumdes, yang mana di amati berdasarkan Ketepatan Memberikan ide-ide dalam kegiatan Simpan Pinjam , Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Simpan Pinjam , Ketepatan penggunaan anggaran sehingga Juknis sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.10 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Baik** dengan persentase 56% dari jumlah responden yang berjumlah 7 orang, Adapun alasan jawaban 56% dari unsur ketepatan untuk pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa, dari Ketepatan Memberikan ide-ide dalam kegiatan Simpan Pinjam , Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Simpan Pinjam , Ketepatan penggunaan anggaran sehingga Juknis sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban, seluruhnya sudah terjawab dengan keterangan tertinggi pada pelaporan pertanggungjawaban.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden unsur Masyarakat tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.10 berikut ini.

4. Responsivitas

Partisipasi dalam penelitian ini adalah peran serta dalam proses Simpan Pinjam , memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, modal atau materi serta

ikut memanfaatkan dan menikmati hasil hasil Simpan Pinjam . Dalam hal ini kades ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu baik itu keterlibatan mental dan emosi serta fisik dan memberikan respon terhadap kegiatan pemberdayaan, partisipasi dalam bentuk materi, tenaga dan sebagainya. Atau berpartisipasi keterampilan seperti memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota koordinasi ataupun anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisisioner sebagai berikut :

Tabel V.12 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Pengurus Bumdes Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengikuti rencana proses kegiatan Simpan Pinjam untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Simpan Pinjam	1	1	1	3
2	Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Simpan Pinjam	0	3	0	3
3	Dampak Positif Simpan Pinjam yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Bumdes	0	3	0	3
Jumlah		1	7	1	9
Rata-rata		0	2	0	3
Persentase		0%	67%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel V.11 di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Mengikuti rencana proses kegiatan Simpan Pinjam untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Simpan Pinjam di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dinilai Kurang Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 1 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Tanggapan responden tentang Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Simpan Pinjam di Kecamatan Tandun dinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 0 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Tanggapan responden tentang Dampak Positif Simpan Pinjam yang dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa di Kecamatan Tandun dinilai kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 0 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Direktur BUMDES Desa Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Partisipasi itu sangat penting karena dalam hal ini kades ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diKecamatan Tandun karena dalam hal ini peran kades sangat diperlukan dalam partisipasinya sebagai kades terhadap masyarakat serta untuk ketepatan sasaran juga dirasa perlu ditingkatkan lagi supaya berdampak lebih baik kepada masyarakat (Rabu 24 April2017 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Responsivitas masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya bertukar pikiran sehingga responsivitas masyarakat dalam Simpan Pinjam dapat terlaksana dengan baik. dimana, Mengikuti rencana proses kegiatan Simpan Pinjam untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Simpan Pinjam, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Simpan Pinjam, Dampak Positif Simpan Pinjam yang dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa yang diamati dengan nilai Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Tugas kepala Desa dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam bumdes bersama direktur bumdes, kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif maka sudah bisa **disimpulkan Cukup Baik** dengan jumlah persentase 64% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 2 orang responden, Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **67%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan

Simpan Pinjam yang ada. terutama dibidang, Mengikuti rencana proses kegiatan Simpan Pinjam untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Simpan Pinjam, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Simpan Pinjam, Dampak Positif Simpan Pinjam yang dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa yang dinilai cukup optimal.

Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisisioner sebagai berikut :

Tabel V.13 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Masyarakat Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengikuti rencana proses kegiatan Simpan Pinjam untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Simpan Pinjam	0	50	0	50
2	Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Simpan Pinjam	0	50	0	50
3	Dampak Positif Simpan Pinjam yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	0	50	0	50
Jumlah		0	150	0	150
Rata-rata		0	50	0	50
Persentase		0%	100%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel V.12 di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Mengikuti rencana proses kegiatan Simpan Pinjam untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Simpan Pinjam di Kecamatan Tandun

Kabupaten Rokan Hulu dinilai Kurang Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 0 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 50 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Tanggapan responden tentang Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Simpan Pinjam di Kecamatan Tandun dinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 0 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 50 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Tanggapan responden tentang Dampak Positif Simpan Pinjam yang dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa di Kecamatan Tandun dinilai kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 0 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 50 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Direktur BUMDES Desa Tandun pada saat wawancara di ruangannya, kantor Direktur BUMDES Desa Tandun :

“Partisipasi itu sangat penting karena dalam hal ini kades ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Tandun karena dalam hal ini peran kades sangat diperlukan dalam partisipasinya sebagai kades terhadap masyarakat serta untuk ketepatan sasaran juga dirasa perlu ditingkatkan lagi supaya

berdampak lebih baik kepada masyarakat (Rabu 24 April 2017 PUKUL 10.46 WIB)

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Responsivitas masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya bertukar pikiran sehingga responsivitas masyarakat dalam Simpan Pinjam dapat terlaksana dengan baik. Pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan Simpan Pinjam yang ada. terumata dibidang, Mengikuti rencana proses kegiatan Simpan Pinjam untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Simpan Pinjam, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Simpan Pinjam, Dampak Positif Simpan Pinjam yang dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa yang dinilai cukup optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Tugas kepala Desa dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam, kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif maka sudah bisa **disimpulkan Cukup Baik** dengan jumlah persentase 100% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 50 orang responden. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **100%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan Simpan Pinjam yang ada. terumata dibidang, Mengikuti rencana proses kegiatan Simpan Pinjam untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Simpan Pinjam, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan

Simpan Pinjam , Dampak Positif Simpan Pinjam yang dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa yang dinilai cukup optimal.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari keempat indikator yang digunakan untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat dibuat rekapitulasi tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel V.14 Rekapitulasi Unsur Pengurus Bumdes Desa Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	0	3	0	3
2	Efisiensi	0	2	1	3
3	Ketepatan	1	2	0	3
4	Responsivitas	0	3	0	3
Jumlah		1	8	1	12
Rata-rata		1	2	0	3
Persentase		33%	67%	0%	100%

Sumber: hasil Pengolahan Data penelitian, 2020

Dari tabel V.13 tentang Rekapitulasi di atas bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dari Efektivitas, Efisiensi, Ketepatan, Responsivitas, yang dinilai oleh responden dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 2 dengan persentase 67%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi tugas kades dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa kegiatan Simpan Pinjam kepada masyarakat di bidang ekonomi produktif berupa Simpan Pinjam dinilai **cukup baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan

peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi, Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase 55 yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan Simpan Pinjam yang ada

Namun, dalam pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, masih ada terjadi hambatan-hambatan.

Tabel V.15 Rekapitulasi Unsur Masyarakat Desa Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	10	25	15	50
2	Efisiensi	12	30	8	50
3	Ketepatan	15	28	7	50
4	Responsivitas	0	50	0	50
Jumlah		37	133	5	200
Rata-rata		9	33	30	50
Persentase		18%	66%	60%	100%

Sumber: hasil Pengolahan Data penelitian, 2020

Dari tabel V.14 tentang Rekapitulasi di atas bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dari Efektivitas, Efisiensi, Ketepatan, Responsivitas, yang dinilai oleh responden dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 33 dengan persentase 66%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi tugas kades dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Bumdes Pemerintahan Desa kegiatan Simpan Pinjam kepada masyarakat di bidang ekonomi produktif berupa Simpan Pinjam

dinilai **cukup baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi, Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase 66 yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan Simpan Pinjam yang ada

Namun, dalam pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, masih ada terjadi hambatan-hamabatan.

4.11 Hambatan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Meskipun secara teori dan perancangan dalam program pemberdayaan masyarakat sudah tersusun dengan baik, namun dalam setiap pelaksanaan suatu rencana seperti pelaksanaan Simpan Pinjam di Desa Tandun Kecamatan Tandun tersebut masih terjadi hambatan-hambatan atau kelemahan sehingga menyebabkan rencana yang tersusun tersebut kurang berjalan secara efektif dari perencanaan.

Berbagai faktor penghambat yang dihadapi Desa Tandun dalam pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam kepada masyarakat di Desa Tandun Kecamatan Tandun adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya menghadapi masyarakat yang meminjam pada Bumdes dalam pengembalian simpan pinjam yang tidak tepat waktu.
2. Pergantian Kepala Desa sehingga untuk bidang pengawasan harus barupun harus mulai belajar kembali..

3. Belum maksimalnya koordinasi Kades sebagai pembina dengan Direktur Bumdes pada Desa Tandun Kecamatan Tandun terutama terkendalanya realisasi anggaran untuk Simpan Pinjam .



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu , maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian lapangan yang penulis lakukan yang berkaitan dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu . Maka dapat disimpulkan berdasarkan 2 tujuan penelitian dengan menggunakan 4 kategori indikator yaitu :

1. Kesimpulan untuk **indikator Efektivitas** apakah hasil yang diinginkan telah tercapai dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil Kuisisioner, Wawancara, dan Observasi, tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 38% dari jumlah responden yang berjumlah 39 orang.
2. Kesimpulan untuk **indikator Efisiensi** seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam melakukan Perencanaan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

tersebut berdasarkan Kuisisioner, wawancara dan Observasi serta analisis penulis dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik**.

3. Kesimpulan untuk **indikator Ketepatan** apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.¹ Dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Kuisisioner, wawancara, observasi dan analisis penulis dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik**.
4. Kesimpulan untuk indikator **Responsivitas** apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, maka **disimpulkan Kurang Baik**.
5. Kemudian penulis merekap kesimpulan dari 4 indikator yang mana 3 indikator yaitu Efisiensi, Efektivitas dan Ketepatan yang tersimpulkan pada kategori **Cukup Baik**. Dimana Penulis berupaya menganalisis baik dari kuisisioner, wawancara, dan observasi ke 4 indikator dinilai **cukup**

¹ Ibid, William N Dunn, 1999.

baik. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dinilai **Cukup Baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan saran sebagai berikut :

1. Terkait Peraturan Hendaknya ada Juklak Juknis yang jelas untuk pihak dalam penyelenggaraan Bumdes untuk pemerintahan desa sekecamatan Tandun terutama bidang Simpan Pinjam.
2. Diharapkan setiap pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah disepakati melalui musrenbang desa dan musrenbang tingkat kecamatan .

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku :

- Ali, 2012. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta, Multicerdas Publishing,
- Awang *Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*
- Djaenuri, 2015. *Kepemimpinan Etika dan Kebijakan Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Hasibuan, Malayu. S. P.2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara,
- Ismail, Maimunah, 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur
- Kartono, 2014. *Pemimpin dan kepemimpinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Karyadi (Thoha , Miftah,1999) (dalam jurnal Rendra). *Pembinaan Organisasi*, Jawa Press, Jakarta
- Kusnadi, 2005. *Pengantar Manajemen*. Unibraw Press, Malang
- Mantja, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Miftah Thoha, 2010, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Nawawi, hadari, 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada, Yogyakarta
- Ndraha Taliziduhu, 2003. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurcholis, 2005. *Pembinaan Organisasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Alfabet,
- O'leary dalam Effendy, 2009. *Pergeseran kepemimpinan desa kharismatik paternalistik, otokratik, demokratik*, Bandung, Indra Prahasta
- Santoso, 2010. *Pembinaan Dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka
- Saefuulah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Kencana

Sedarmayanti, 2009. *Repormasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi & Kepemimpinan Masa depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik)*, Bandung, Refika Aditama

Stoner, 1996;7 (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogya, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru

Suradinata, 2014. *Alanisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*, Bandung, Alqaprint Jatinangor

Wahab S. A, 2004, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara Edisi kedua*, Jakarta, Bumi Aksana

Wasistiono, 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia

William A. Cohen. 1992. *Seni Kepemimpinan*. Jakarta, Mitra Utama,

Dokumen :

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana pasal 1 ayat 1

Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Provinsi Riau, Pasal 2 ayat 1

Moleong,2012:217. *Http:// seputar penelitian kuantitaif kualitatif*, 29 juli2017

Ruslan, 2013. *Http :// seputar pengertian data..com, sabtu, 29 Juli 2017, 20.30 wib.*